



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG
TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
 - b. bahwa tenaga ahli dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG TENAGA AHLI
BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.
6. Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman bekerja.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tenaga Ahli Bupati.

Pasal 3

Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diangkat sebagai tim dan/atau perorangan.

Pasal 4

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- c. tenaga ahli bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. tenaga ahli bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia;
- e. tenaga ahli bidang infrastruktur;
- f. tenaga ahli bidang kemitraan pembangunan daerah;
- g. tenaga ahli bidang ekonomi dan keuangan;
- h. tenaga ahli bidang pemerintahan;
- i. tenaga ahli bidang Agronomi; dan
- j. tenaga ahli bidang hubungan Pusat dan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TENAGA AHLI BUPATI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Bupati tidak merupakan Pejabat Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- (2) Tenaga Ahli Bupati merupakan unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak membawahi perangkat daerah, yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
- (2) Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Keempat

Uraian Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli Bupati

Pasal 8

- (1) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik, sebagai berikut:
 - a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang politik;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal dan di daerah yang menangani bidang politik;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang politik;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang politik;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. menjalankan fungsi koordinasi dalam penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - c. melakukan koordinasi antar Lembaga vertikal di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (3) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menangani bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (4) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia;
 - b. melakukan koordinasi dengan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (5) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang infrastruktur, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang infrastruktur;
 - b. melakukan koordinasi dengan Lembaga yang menangani bidang infrastruktur;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait pembangunan instruktur dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur:

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati pembangunan infrastruktur;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (6) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemitraan dan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang kemitraan dan pembangunan daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang menanganai bidang Kemitraan dan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan investasi di daerah;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait kondisi dan permasalahan dalam bidang kemitraan dan pembangunan daerah;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang Kemitraan dan Pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati Kemitraan dan Pembangunan Daerah;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (7) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang ekonomi dan keuangan;
 - b. menghimpun data dan informasi terkait kondisi dan permasalahan dalam bidang ekonomi dan keuangan;
 - c. mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam bidang ekonomi dan keuangan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam ekonomi dan keuangan:

- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (8) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal dan di daerah di bidang pemerintahan;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang pemerintahan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang pemerintahan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (9) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Agronomi, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang agronomi;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal dan di daerah yang menangani bidang agronomi;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang agronomi;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang agronomi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang agronomi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

- (10) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, sebagai berikut:
- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dan/atau kendala dalam hubungan antara Pusat dan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga-lembaga vertikal terkait;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait kendala dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Bupati wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Tenaga Ahli Bupati dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 10

Persyaratan dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati adalah:

- a. warga negara indonesia;

- c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dengan Kontrak Kerja, Anggota TNI/Polri;
- d. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati atas usul Bupati sendiri atau atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati yang diusulkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Tenaga Ahli Bupati diangkat dengan masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati sesuai dengan waktu berakhirnya Periode Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Ahli Bupati sebagaimana

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Bupati diberikan insentif setiap bulan dan biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Pejabat Eselon II.b.
- (3) Besaran insentif Tenaga Ahli Bupati sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli Bupati wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Tenaga Ahli Bupati wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli dengan semua perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760316 200312 1 006